



**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh  
Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa  
(Studi Kasus Putusan No.2811/Pid.B/2016/PN. Mdn)**

**Legal Review Of The Action Of Criminal Speedo Meter By Employee PT.  
Prima Jaya Perkasa  
(Case Studies Of Decisio No. 2811/Pid.B/2016.PN. Mdn)**

**Syahra Nasution, A. Lawali Hasibuan & Riswan Munthe\***  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Penadah merupakan tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda atau mengambil suatu keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau diduga diperoleh dari kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dan melakukan pengambilan data langsung di peroleh dari instansi terkait yaitu di pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan. Faktor penyebab tindak pidana penadah spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN yang mana di ketahui dalam hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahaan spido meter disebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari faktor individu, ekonomi, pendidikan dan agama. Faktor yang berikutnya yaitu disebabkan faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan dan faktor pengembangan teknologi dan budaya. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Upaya penanggulangan yang dilakukan dlam tindak pidana penadahan yaitu upaya represif dan upaya preventif.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Penadah, Spido Meter.

**Abstract**

Collector is an act of buying, renting, exchanging, receiving, pawning, transporting, keeping, or hiding an object or taking profit from the proceeds of an object known or suspected to have been obtained from a crime and is punishable by a maximum imprisonment of four years. The research method used in this research is normative research method and direct data collection is obtained from related agencies, namely the Medan District Court and from library materials. Factors causing the criminal act of collecting spido meters by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, which is known in this case, shows that the criminal act of using spido meter is caused by internal factors consisting of individual, economic, educational and religious factors. The next factor is due to external factors consisting of environmental factors and technological and cultural development factors. The panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The countermeasures carried out in the criminal act of detention are repressive and preventive measures.

**Keyword:** Criminal Law, Custody, Spido Meter.

**How to Cite:** Syahra Nasution, A. Lawali. & Munthe, R. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa (Studi Kasus Putusan No.2811/Pid.B/2016/PN. Mdn). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1 ) 2023: 108-112

\*E-mail: [riswan@staff.uma.ac.id](mailto:riswan@staff.uma.ac.id)

ISSN 2722-1865 (Online)



## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan hukum dewasa ini semakin cepat, begitu pula manusia yang menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan perilaku menyimpang banyak masalah. Menurut (Hasibuan, 2012), hukum adalah gejala sosial yang biasa dijumpai dalam suatu masyarakat. Hukum hadir sebagai aturan yang berlaku untuk dapat menertibkan kehidupan sosial dimasyarakat. Hukum adalah kumpulan perturan-peraturan atau kaidakaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Fany et al., 2018; Marlina, 2012; Simatupang & Siregar, 2017).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana ” (Kanter & Sianturi, 2002).

Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan lihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik (Hamzah, 1989) Mengenai penadahan Satochid Sartanegara mengatakan “tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya” (Lamintang, 2009). Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal* Prancis ialah “ sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.” (Lamintang, 2009)

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan menyangkut kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam pasal 480 KUHP yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” (Karjadi & Soesilo, 1986))

Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1 KUHPidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang dibuktikan.

Orang-orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan sering kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil

dari kejahatan. Banyak masyarakat yang belum memahami akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana penadahan ini. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang penadahan menurut penulis menjadi salah satu alasan mengapa penadahan menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di masyarakat (Churairah et al., 2017; Gunanti et al., 2012; Lubis, 2020).

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian. Penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang yang legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau harga pasarannya atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.

Seseorang terbukti/dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP. Apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah (Anjar, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Dalam mengimplentasikan tentang adanya tindak pidana penadah spido meter, maka adanya materi tentang penelitian ini yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskripsi analisis yang mengarahkan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat (Nasution, 2008). Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris (Ibrahim, 2008) dalam pengambilan data langsung di peroleh dari instansi terkait yaitu di pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN**

#### **A. Faktor Internal**

##### **a) Faktor Individu**

Kepribadian seseorang dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat.

##### **b) Faktor Ekonomi**

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan tindakan pencurian dan selanjutnya menjual kepada orang yang telah bersedia untuk menadah barang-barang



hasil curian demi keuntungan yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

c) Faktor Pendidikan

Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional.

d) Faktor Agama

Norma agama menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, sehingga manusia mengamalkan agamanya dengan baik. Jika dia mengerti tentang norma agama dan dapat mengamalkannya dengan baik, ia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk dan bertolak belakang dengan agama seperti kejahatan.

## B. Faktor Eksternal

a) Faktor Lingkungan

Masyarakat adalah salah satu tempat manusia untuk berinteraksi. Lingkungan menjadi tempat yang berpengaruh bagaimana kehidupan seseorang akan berkembang. Seseorang yang tinggal di wilayah yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi cenderung akan membuat orang sekitarnya akan melakukan tindak kriminal

b) Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat.

## Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/ PN.MDN

Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Dan pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula (Thalib, 2009).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, berdasarkan fakta persidangan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan : terdakwa merugikan PT. Prima Jaya Perkasa, terdakwa merupakan karyawan PT. Prima Jaya Perkasa.
2. Keadaan yang meringankan : terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Berdasarkan hasil putusan, pelaku penadahan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 480 ayat 1 yaitu karena sebagai sekongkol. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh

karena kejahatan. Dan dengan dijatuhkannya putusan pengadilan terhadap pekar penadahan yang telah menimpa terdakwa, telah memiliki kekuatan hukum dan terdakwa pun harus menjalani hukuman yang dia terima selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

## SIMPULAN

Terjadinya tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor agama. Dan dari segi faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang telah didakwakan terhadapnya. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berhubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan Master Situmeang. Dengan ini terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjar, S. (2020). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEGALGO SEBAGAI PLATFORM LEGAL TECHNOLOGY STARTUP DALAM MEKANISME PEMBERIAN JASA HUKUM DI INDONESIA*. IAIN Purwokerto.
- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2017). Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.). *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 1-11.
- Fany, A. T., Jamilah, & Hidayani, S. (2018). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94-100.
- Gunanti, B., Pidana, P. T., Bagian, N., & Kehutanan, D. (2012). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN. *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 104-116.
- Hamzah, A. (1989). *Kamus Hukum, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)*.
- Hasibuan, A. L. (2012). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)*.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia)*.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Karjadi, M., & Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politea, Bogor*.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-delik kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*.
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658-672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Marlina. (2012). TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH MEDAN. *Jurnal Mercatoria*, 53(9), 1689-1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simatupang, B. L., & Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 4(2), 30-35.
- Thalib, H. (2009). Sanksi Pidanaan dalam Konflik Pertahanan. *Jakarta PT. Kencana Prenada Media Group*.
- Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.Kitab Undang-Undang hukum Pidana.*Kitab Undang-Undang*

